



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KECAMATAN PASARKLIWON
KELURAHAN PASARKLIWON

JalanMijilNomor 6 (0271) 636525 Email: pasarkliwon06@gmail.com
S U R A K A R T A
57112

**KEPUTUSAN LURAH PASARKLIWON
KECAMATAN PASARKLIWON KOTA SURAKARTA**
Nomor : KS/ 15 / XII /2025

**TENTANG
KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK RW. III**

“ BERSAMA”

**(BEBAS ROKOK SEHAT AMAN MASYARAKAT RW TIGA)
KELURAHAN PASARKLIWON KECAMATAN PASARKLIWON
KOTA SURAKARTA TAHUN 2025**

LURAH KELURAHAN PASARKLIWON

- Menimbang :
- a. bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat baik selaku perokok aktif maupun perokok pasif, oleh sebab itu diperlukan perlindungan terhadap bahaya rokok bagi kesehatan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan;
 - b. bahwa untuk udara yang sehat dan bersih hak bagi setiap orang, maka diperlukan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk mencegah dampak penggunaan rokok baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan, guna terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal, perlu dilakukan pengaturan kawasan tanpa rokok sebagai upaya untuk menciptakan udara yang sehat dan bersih ;
 - c. bahwa upaya untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat rokok, membudayakan hidup sehat, menekan perokok pemula dan melindungi kesehatan perokok pasif;
 - d. bahwa sasaran kawasan bebas asap rokok adalah RW III Kelurahan Pasarkliwon Kecamatan Pasarkliwon Kota Surakarta harus bertanggung jawab akan terwujudnya Kawasan Bebas Asap Rokok (KBAR);

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a,b,c dan d perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;
 - 4. Instruksi Menkes RI Nomor 84/MENKES/INST/II/2002 tentang Kawasan Tanpa Rokok di tempat kerja dan Sarana Kesehatan.
 - 5. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok;
 - 6. Peraturan Daerah Surakarta Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Kampung Bebas Asap Rokok RW. III “BERSAMA” (Bebas Rokok Sehat Aman Masyarakat RW Tiga) Kelurahan Pasarkliwon Kecamatan Pasarkliwon Kota Surakarta;
- KEDUA : Seluruh wilayah RW III Kelurahan Pasarkliwon harus menerapkan kebijakan sebagai berikut:
- 1. Larangan merokok dalam Rumah.
 - 2. Larangan merokok saat pertemuan, termasuk menyediakan asbak dan rokok.
 - 3. Larangan menjual rokok pada anak dibawah 18 tahun.
 - 4. Perokok hanya boleh merokok di tempat yang sudah disediakan dan disepakati warga.

- KETIGA : Ketua RT Bersama warga membuat kesepakatan untuk menyediakan tempat khusus merokok di setiap RT.
- KEEMPAT : Tempat khusus merokok merupakan lokasi yang jauh dari lingkungan anak-anak, ibu hamil dan lansia.
- KELIMA : Ketua RT dan RW wajib mensosialisasikan kebijakan kampung bebas asap rokok kepada masyarakat.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta dan Sumber Dana Lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan ditinjau dan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada Tanggal : 18 Desember 2025

LURAH PASARKLIWON



SUPATNO, SH.MH
NIP. 197009261995031003

Lampiran : Keputusan Lurah Pasarkliwon
Nomor : KS/15/XII/2025
Tanggal : 18 Desember 2025

SUSUNAN PENGURUS KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOKRW. III

“BERSAMA”

(BEBAS ROKOK SEHAT AMAN MASYARAKAT RW TIGA)

KELURAHAN PASARKLIWONKECAMATAN PASARKLIWON

KOTA SURAKARTA

KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	NAMA	UNSUR
Pelindung	Lurah Pasarkliwon	Lurah
Pembina	Puskesmas Gajahan	Puskesmas
Penanggung jawab	Ketua LPMK	LPMK
Ketua	Murdiyanto	Ketua RW III
Sekretaris	Maridi	Warga RT 01 RW III
Bendahara	Joko Sulistyو	Warga RT 02 RW III
Seksi-Seksi		
	Seksi Pendataan	
Koordinator	1. Sando Adistya	Warga RT 02 RW III
Anggota	2.Rida Ainaya	Warga RT 02 RW III
	Seksi Monitoring	
Koordinator	1. Daud Wahyudi	Warga RT 01 RW III
Anggota	2. Hendrawan Rahmad Hartono	Warga RT 01 RW III
	Seksi Pengembangan Media	
Koordinator	1. Pahargyo Hariadi	Warga RT 03 RW III
Anggota	2. Agus Marbagyo	Warga RT 03 RW III
	Seksi Penyuluhan	
Koordinator	1. Dwi Ananingsih	Warga RT 03 RW III
Anggota	2. Kris Aiyati	Warga RT 02 RW III
	3. Hartanti	Warga RT 01 RW III

LURAH PASARKLIWON



SUPATNO, SH.MH
NIP. 197009261995031003